

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Cirebon memperlihatkan bahwa pengaturan hukum mengenai kuota minimal 30% keterwakilan perempuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah dijalankan secara konsisten pada tahapan pencalonan legislatif. Seluruh partai politik peserta pemilu dinyatakan memenuhi kewajiban penyertaan calon perempuan di setiap daerah pemilihan, termasuk penerapan mekanisme penomoran selang-seling daftar calon. Penerapan ketentuan tersebut menunjukkan efektivitas hukum pemilu dalam membuka akses awal dan ruang formal bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik. Capaian tersebut belum sepenuhnya tercermin pada hasil akhir pemilihan, mengingat keterwakilan perempuan yang terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon hanya mencapai 28%.
2. Implikasi Pemilu Serentak 2024 terhadap representasi politik Perempuan menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah perempuan terpilih tidak berakar pada kelemahan norma hukum pemilu, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor non-yuridis. Dukungan partai politik yang belum merata, keterbatasan sumber daya ekonomi, dominasi budaya patriarki, serta kecenderungan pemilih menjadi faktor yang memengaruhi daya saing calon perempuan dalam perebutan kursi legislatif. Kehadiran perempuan pada posisi strategis di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dan lahirnya Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender mencerminkan bahwa representasi perempuan mulai memberikan kontribusi nyata terhadap arah kebijakan publik. Penguatan keterwakilan perempuan di masa mendatang memerlukan keterpaduan antara regulasi afirmatif, komitmen partai politik, serta perubahan kesadaran sosial agar keadilan representasi tidak berhenti pada pemenuhan kuantitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Dampak Hukum Pemilihan Umum Serentak 2024 terhadap Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Negara dituntut untuk merumuskan dan mengembangkan kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan yang melampaui sekadar pemenuhan kuota pencalonan secara administratif. Orientasi kebijakan perlu diarahkan pada penguatan representasi substantif melalui peningkatan kapasitas legislator perempuan, penyediaan dukungan kelembagaan yang memadai, serta jaminan keberlanjutan peran perempuan dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan publik sebagai perwujudan tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan demokrasi yang inklusif.
2. Partai politik memiliki peran strategis dalam menjadikan keterwakilan perempuan sebagai bagian integral dari visi dan arah organisasi. Penguatan sistem kaderisasi yang berkesinambungan, pemberian akses yang setara terhadap sumber daya politik dan finansial, serta penerapan mekanisme pencalonan yang adil dan kompetitif menjadi langkah penting agar kuota keterwakilan perempuan berfungsi sebagai instrumen korektif atas ketimpangan struktural, bukan hanya sebagai pemenuhan formal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu.
3. Penyelenggara pemilu perlu mengoptimalkan perannya melalui peningkatan kualitas pendidikan politik yang berperspektif gender serta penguatan fungsi pengawasan terhadap praktik internal partai politik, terutama dalam penempatan calon dan pelaksanaan kampanye. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong perubahan pola pikir pemilih sekaligus menciptakan iklim kompetisi politik yang lebih inklusif, adil, dan berimbang di tingkat daerah.

Pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon perlu memaksimalkan kontribusi legislator perempuan dalam mendorong

lahirnya kebijakan daerah yang responsif gender melalui penguatan implementasi pengarusutamaan gender. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa keterwakilan perempuan tidak hanya tercermin dalam komposisi keanggotaan legislatif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kualitas kebijakan publik serta pemenuhan hak-hak masyarakat secara menyeluruh.

